



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik;  
Tempat lahir : Bratasena;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 03 Juni 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara  
Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik didampingi oleh Penasihat Hukum : Fauzi, S.H.;

Advokat/Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sukadana yang beralamat di Jalan Sampurna Jaya No. 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penasihat Hukum bagi Anak berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdn tanggal 27 Agustus 2019;

Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik didampingi oleh Lucky Subiyakto, S. H. sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dari Metro dan ayah kandungnya yang bernama Fajar Soddik;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 25/Pid. Sus-Anak/2019/PN Sdn. tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdn tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS Nomor Register: /KA/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 perkara pasal 363 KUHP atas

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Sodik yang ditandatangani oleh Lucky Subiyakto, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Metro;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Ayah kandung Anak di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA. : PDM-24/SKD/08/2019 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Sodik yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak pelaku Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Sodik bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleedoi) dari Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Sodik yang berisi permohonan secara tertulis tanggal 8 Oktober 2019 yang pada pokoknya Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi, Anak akan membantu orang tua, untuk itu Anak mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah pula mendengar Tanggapan Penuntut Umum (replik) secara lisan pada persidangan tanggal 08 Oktober 2019 yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Sodik terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) pada persidangan tanggal 08 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar permohonan dari Ayah kandung Anak yang bernama Fajar Sodik yang pada pokoknya mohon agar Anak dihukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seringan-ringannya dengan alasan sebagai ayah kandung masih sanggup dan siap untuk mengawasi, membina dan menyekolahkan Anak agar ke depan setelah kembali ke masyarakat bisa menjadi anak yang baik dan punya masa depan yang cerah;

Menimbang, bahwa Anak di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-/SKD/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang selengkapnyanya berbunyi :

Bahwa anak pelaku Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik bersama rekannya Davidtra Setiawan Bin Tri Wahono (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB di Dsn V Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang telah disebutkan sebelumnya anak pelaku dan rekannya berangkat dari rumah Davidtra di Desa Taman Asri dengan mengendarai sepeda motor bertujuan mencari hewan entok untuk dicuri namun tidak berhasil kemudian anak pelaku dan Davidtra pulang ke arah Desa Purbolinggo dan setibanya di Desa Taman Sari anak pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda terparkir di garasi rumah yang tidak ada pintunya selanjutnya anak pelaku dan rekannya menghampiri rumah tersebut kemudian Davidtra turun sedangkan anak pelaku menunggu di atas motor. Selanjutnya Davidtra mengambil sepeda motor tersebut mendorongnya hingga ke pinggir jalan Desa di mana anak pelaku menunggu kemudian Davidtra menaiki sepeda motor tersebut dan anak pelaku mendorong dari belakang dengan cara di Step hingga sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Davidtra menghidupkan sepeda motor tersebut dan berhasil kemudian Davidtra mengendarai sepeda motor curian hingga ke rumah Davidtra yang diikuti oleh anak pelaku. Pada hari Senin sekira pukul 00.30 WIB anak pelaku dan Davidtra membawa sepeda motor ke Desa taman asri dan disana anak pelaku serta Davidtra membongkar body sepeda motor curian selanjutnya pada hari yang sama pukul 17.00 WIB anak pelaku dan Davidtra menjual rangka motor ke rongsokan daerah jembatan lima Kecamatan Sukadana seharga RP. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan mesin sepeda motor curian para pelaku jual di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu bengkel Desa Sari Rejo seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Total uang yang anak pelaku dan Davidtra dapatkan dari hasil penjualan adalah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Akibat kejadian tersebut korban Khodikun Nuha Bin Abdul Rohim mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam BE 8918 NF senilai dengan RP. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum dari Anak Arjun Amri Kurbiawan Bin Fajar Soddik menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khodikun Nuha Bin Abdul Rohim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 dini hari sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun V RT. 018, RW. 009 Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF182K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang ketika Saksi hendak sholat subuh ke masjid dekat rumah Saksi, pada saat itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat yang sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi parkir di dalam garasi rumah Saksi yang tidak mempunyai pintu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi terakhir memarkirkan sepeda motor milik Saksi pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB se usai sholat magrib dari masjid kemudian Saksi masuk ke rumah sedangkan kunci kontak sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu letak parkir sepeda motor milik Saksi di sebelah mobil yang berada di garasi belakang terbuka tanpa pintu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Ajun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Sugiyati, S.Sos Binti Semi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 dini hari sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun V RT. 018, RW. 009 Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, suami Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF182K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik suami Saksi hilang ketika Saksi hendak sholat subuh, Saksi diberi tahu oleh suami Saksi bahwa sepeda motor milik suami saksi sudah tidak ada di garasi sebelah kanan rumah Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pelaku yang mengambil sepeda motor milik suami Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir memarkirkan sepeda motor milik suami Saksi pada hari itu juga sekira pukul 18.30 WIB se usai sholat magrib dari masjid kemudian Saksi masuk ke rumah sedangkan kunci kontak sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu letak parkir sepeda motor milik suami Saksi di sebelah mobil yang berada di garasi belakang terbuka tanpa pintu;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada pagar yang mengelilingi rumah sehingga orang bisa melihat kalau ada sepeda motor diparkir di sebelah mobil;
- Bahwa rumah Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Ajun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 3. Riyanto Bin Sujak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 dini hari sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi Khodikun Nuha yang terletak di Dusun V RT. 018, RW. 009 Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saudara Khodikun Nuha kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF182K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saudara Sugiyati yang memberi tahu Saksi bahwa sepeda motor milik suaminya yang bernama Khodikun Nuha yang diparkir digarasi di sebelah kanan rumah Saudara Sugiyati di sebelah mobil hilang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saudara Khodikun Nuha;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saudara Khodikun Nuha mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Anak Ajun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 4. Davidtra Setiawan Als. Gepeng bin Tri Wahono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun V RT. 018, RW. 009 Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saksi dan Anak Arjun Amri Kurniawan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 yang di parkir di garasi rumah korban;
  - Bahwa cara Saksi dan Anak Arjun Amri Kurniawan mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara Saksi bersama Anak Arjun Amri Kurniawan masuk ke dalam garasi rumah korban, setelah itu Saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan raya Desa Taman Cari, setelah itu Saksi menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong dari belakang bagian step pijakan kaki sepeda motor yang Saksi naiki sejauh sekira

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut arena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi kendarai menuju rumah Saksi di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi bawa ke rumah Saksi di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB sepeda motor tersebut Saksi bawa bersama Anak Arjun Amri Kurniawan ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan di sana sepeda motor tersebut Saksi bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan body, rangka dan mesin sepeda motor tersebut Saksi pergunakan untuk bersama-sama makan mie, membeli minuman keras dan rokok;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awal mulanya Anak Arjun Amri Kurniawan bersama dengan temannya yang bernama Hari datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan akan mengambil entok di rumah Anak Arjun Amri Kurniawan, namun ternyata entok tersebut tidak berhasil diambil;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB, saat Saksi bersama dengan Anak Arjun Amri Kurniawan dan Hari pulang ke arah Purbolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan ketika sedang melintas di jalan raya Dusun V Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam yang diparkirkan di garasi rumah korban yang tidak ada pintunya;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian timbul niat Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berhenti di pinggir jalan raya di depan rumah korban kemudian Saksi menuju ke garasi tempat sepeda motor tersebut di parkirkan sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan menunggu di pinggir jalan raya;
- Bahwa sesampainya di garasi Saksi langsung mengambil sepeda motor kemudian Saksi dorong keluar dari garasi menuju jalan raya;
- Bahwa setelah itu Saksi menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong step pijakan kaki sepeda motor tersebut dari belakang sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah korban;
- Bahwa setelah itu Saksi menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi yang berada di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bersama Anak Arjun Amri Kurniawan dan Hari untuk dipisahkan antara bagian mesin dengan body dan rangka sepeda motor karena sepeda motor tersebut akan Saksi jual secara terpisah pisah;
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah Saksi bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sehingga total uang hasil penjualan mesin, body dan kerangka sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak Ajun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Seren Ahmad Bin Kasim tidak mengajukan Saksi yang dapat meringankan dirinya (*Saksi ade charge*);

Menimbang, bahwa Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik juga telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun V RT. 018, RW. 009 Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Anak Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Davidtra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 yang di parkir di garasi rumah korban tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa cara Anak Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Davidtra mengambil sepeda motor milik korban tersebut dengan cara Anak Arjun Amri Kurniawan bersama dan Saksi Davidtra masuk kedalam garasi rumah korban, setelah itu dan Saksi Davidtra mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan raya Desa Taman Cari, setelah itu Saksi Davidtra menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong dari belakang bagian step pijakan kaki sepeda motor yang Saksi Davidtra naiki sejauh sekira 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi Davidtra menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut arena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Davidtra kendaraai menuju rumah Saksi Davidtra di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah Saksi Davidtra berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Davidtra bawa ke rumah Saksi di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB sepeda motor tersebut Saksi Davidtra bawa bersama Anak Arjun Amri Kurniawan ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan disana sepeda motor tersebut Saksi Davidtra bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan body, rangka dan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra pergunakan untuk bersama-sama Anak Arjun Amri Kurniawan makan mie, membeli minuman keras dan rokok;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awal mulanya Anak Arjun Amri Kurniawan bersama dengan teman Anak Arjun Amri Kurniawan yang bernama Hari datang ke rumah Saksi Davidtra yang terletak di Desa Taman Asri Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan akan mengambil entok di rumah Anak Arjun Amri Kurniawan, namun ternyata entok tersebut tidak berhasil diambil;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB, saat Saksi Davidtra bersama dengan Anak Arjun Amri Kurniawan dan Hari pulang ke arah Purbolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan ketika sedang melintas di jalan raya Dusun V Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saksi Davidtra melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam yang diparkirkan di garasi rumah korban yang tidak ada pintunya;
- Bahwa kemudian timbul niat Saksi Davidtra untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berhenti di pinggir jalan raya di depan rumah korban kemudian Saksi Davidtra menuju ke garasi tempat sepeda motor tersebut di parkirkan sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan menunggu di pinggir jalan raya;
- Bahwa sesampainya di garasi Saksi Davidtra langsung mengambil sepeda motor kemudian Saksi Davidtra dorong keluar dari garasi menuju jalan raya;
- Bahwa setelah itu Saksi Davidtra menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong step pijakan kaki sepeda motor tersebut dari belakang sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Davidtra menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Davidtra membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Davidtra yang berada di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Davidtra membawa sepeda motor tersebut ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bersama Anak Arjun Amri Kurniawan dan Hari untuk dipisahkan antara bagian mesin dengan body dan rangka sepeda motor karena sepeda motor tersebut akan Saksi Davidtra jual secara terpisah pisah;
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah Saksi Davidtra bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sehingga total uang hasil penjualan mesin, body dan kerangka sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari ayah kandung Anak Arjun Amri Kurniawan yang bernama Fajar Soddik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung Anak Arjun Amri Kurniawan berencana setelah Anak Arjun Amri Kurniawan selesai menjalani hukuman akan menyekolahkan kembali Anak Arjun Amri Kurniawan;
- Bahwa ayah kandung Anak Arjun Amri Kurniawan masih sanggup untuk mendidik Anak Arjun Amri Kurniawan bila dikembalikan pada keluarga dan akan meningkatkan pengawasan terhadap Anak Arjun Amri Kurniawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1807092201100034 tanggal 30-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur atas nama Fajar Sodik, alamat : Dusun I RT 002 RW 001 Desa Ratna Daya Kecamatan Raman Utara Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lampung Timur yang menyebutkan bahwa Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik lahir pada tanggal 03 Juni 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana fotokopi Kartu Keluarga No. 1807092201100034 tanggal 30-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur atas nama Fajar Sodik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Khodikun Nuba yang terletak di Dusun V RT. 018, RW. 009 Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Anak Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Davidtra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba tanpa izin dari Saksi Khodikun Nuba selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Anak Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Davidtra mengambil sepeda motor milik Saksi Khodikun Nuba tersebut dengan cara Anak Arjun Amri Kurniawan bersama dan Saksi Davidtra masuk ke dalam garasi rumah Saksi Khodikun Nuba, setelah itu dan Saksi Davidtra mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan raya Desa Taman Cari, setelah itu Saksi Davidtra menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong dari belakang bagian step pijakan kaki sepeda motor yang Saksi Davidtra naiki sejauh sekira 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi Davidtra menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut arena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Davidtra kendari menuju rumah Saksi Davidtra di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah Saksi Davidtra berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Davidtra bawa ke rumah Saksi di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB sepeda motor tersebut Saksi Davidtra bawa bersama Anak Arjun Amri Kurniawan ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di sana sepeda motor tersebut Saksi Davidtra bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan body, rangka dan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra pergunakan untuk bersama-sama Anak Arjun Amri Kurniawan makan mie, membeli minuman keras dan rokok;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awal mulanya Anak Arjun Amri Kurniawan bersama dengan teman Anak Arjun Amri Kurniawan yang bernama Hari datang ke rumah Saksi Davidtra yang terletak di Desa Taman Asri Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan akan mengambil entok di rumah Anak Arjun Amri Kurniawan, namun ternyata entok tersebut tidak berhasil diambil;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB, saat Saksi Davidtra bersama dengan Anak Arjun Amri Kurniawan dan Hari pulang ke arah Purbolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan ketika sedang melintas di jalan raya Dusun V Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saksi Davidtra melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam yang diparkirkan di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba yang tidak ada pintunya;
- Bahwa kemudian timbul niat Saksi Davidtra untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berhenti di pinggir jalan raya di depan rumah Saksi Khodikun Nuba kemudian Saksi Davidtra menuju ke garasi tempat sepeda motor tersebut di parkirkan sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan menunggu di pinggir jalan raya;
- Bahwa sesampainya di garasi Saksi Davidtra langsung mengambil sepeda motor kemudian Saksi Davidtra dorong keluar dari garasi menuju jalan raya;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Davidtra menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong step pijakan kaki sepeda motor tersebut dari belakang sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Khodikun Nuba;
- Bahwa setelah itu Saksi Davidtra menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa saksi Davidtra membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Davidtra yang berada di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Davidtra membawa sepeda motor tersebut ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bersama Anak Arjun Amri Kurniawan dan Hari untuk dipisahkan antara bagian mesin dengan body dan rangka sepeda motor karena sepeda motor tersebut akan Saksi Davidtra jual secara terpisah pisah;
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah Saksi Davidtra bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sehingga total uang hasil penjualan mesin, body dan kerangka sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak Arjun Amri Kurniawan dan saksi Davidtra tersebut Saksi Khodikun Nuba mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Anak pelaku yang bernama Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik di persidangan terbukti bahwa identitas Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik lah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik lah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Anak pelaku, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Khodikun Nuba yang terletak di Dusun V RT. 018, RW. 009 Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Anak Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Davidtra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba tanpa izin dari Saksi Khodikun Nuba selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Anak Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Davidtra mengambil sepeda motor milik Saksi Khodikun Nuba tersebut dengan cara Anak Arjun Amri Kurniawan bersama dan Saksi Davidtra masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam garasi rumah Saksi Khodikun Nuba, setelah itu dan Saksi Davidtra mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan raya Desa Taman Cari, setelah itu Saksi Davidtra menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong dari belakang bagian step pijakan kaki sepeda motor yang Saksi Davidtra naiki sejauh sekira 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi Davidtra menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut arena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Davidtra kendarai menuju rumah Saksi Davidtra di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Davidtra berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Davidtra bawa ke rumah Saksi di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB sepeda motor tersebut Saksi Davidtra bawa bersama Anak Arjun Amri Kurniawan ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan disana sepeda motor tersebut Saksi Davidtra bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Uang hasil penjualan body, rangka dan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra pergunakan untuk bersama-sama Anak Arjun Amri Kurniawan makan mie, membeli minuman keras dan rokok;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah awal mulanya Anak Arjun Amri Kurniawan bersama dengan teman Anak Arjun Amri Kurniawan yang bernama Hari datang ke rumah Saksi Davidtra yang terletak di Desa Taman Asri Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan akan mengambil entok di rumah Anak Arjun Amri Kurniawan, namun ternyata entok tersebut tidak berhasil diambil. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB, saat Saksi Davidtra bersama dengan Anak Arjun Amri Kurniawan dan Hari pulang ke arah Purbolinggo dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan ketika sedang melintas di jalan raya Dusun V Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saksi Davidtra melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam yang diparkirkan di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba yang tidak ada pintunya. Kemudian timbul niat Saksi Davidtra untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berhenti di pinggir jalan raya di depan rumah Saksi Khodikun Nuba kemudian Saksi Davidtra menuju ke garasi tempat sepeda motor tersebut di parkirkan sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan menunggu di pinggir jalan raya. Sesampainya di garasi Saksi Davidtra langsung mengambil sepeda motor kemudian Saksi Davidtra dorong keluar dari garasi menuju jalan raya. Setelah itu Saksi Davidtra menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong step pijakan kaki sepeda motor tersebut dari belakang sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Khodikun Nuba. Setelah itu Saksi Davidtra menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi Davidtra membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Davidtra yang berada di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Davidtra membawa sepeda motor tersebut ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bersama Anak Arjun Amri Kurniawan dan Hari untuk dipisahkan antara bagian mesin dengan body dan rangka sepeda motor karena sepeda motor tersebut akan Saksi Davidtra jual secara terpisah pisah. Sepeda motor tersebut setelah Saksi Davidtra bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sehingga total uang hasil penjualan mesin, body dan kerangka sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah). Akibat perbuatan Anak Arjun Amri Kurniawan dan saksi Davidtra tersebut Saksi Khodikun Nuba mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik bersama dengan Saksi Davidtra telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba tanpa izin dari Saksi Khodikun Nuba selaku pemilik sepeda motor tersebut dari tempat semula yaitu di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba yang terletak di Dusun V RT. 018 RW. 009 Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur ke dalam penguasaan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik bersama dengan Saksi Davidtra;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik bersama dengan Saksi Davidtra yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba tanpa izin dari Saksi Khodikun Nuba selaku pemilik sepeda motor tersebut dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Khodikun Nuba sehingga Saksi Khodikun Nuba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah *beziter*/pemilik dari sepeda motor tersebut dan bukan milik Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik maupun Saksi Davidtra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik bersama dengan Saksi davidtra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Khodikun Nuba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Khodikun Nuba yang terletak di Dusun V RT. 018, RW. 009 Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Anak Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Davidtra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba tanpa izin dari Saksi Khodikun Nuba selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Anak Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Davidtra mengambil sepeda motor milik Saksi Khodikun Nuba tersebut dengan cara Anak Arjun Amri Kurniawan bersama dan Saksi Davidtra masuk kedalam garasi rumah Saksi Khodikun Nuba, setelah itu dan Saksi Davidtra mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan raya Desa Taman Cari, setelah itu Saksi Davidtra menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong dari belakang bagian step pijakan kaki sepeda motor yang Saksi Davidtra naiki sejauh sekira 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi Davidtra menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut arena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Davidtra kendari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju rumah Saksi Davidtra di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Davidtra berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Davidtra bawa ke rumah Saksi di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB sepeda motor tersebut Saksi Davidtra bawa bersama Anak Arjun Amri Kurniawan ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan disana sepeda motor tersebut Saksi Davidtra bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Uang hasil penjualan body, rangka dan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra pergunakan untuk bersama-sama Anak Arjun Amri Kurniawan makan mie, membeli minuman keras dan rokok;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah awal mulanya Anak Arjun Amri Kurniawan bersama dengan teman Anak Arjun Amri Kurniawan yang bernama Hari datang ke rumah Saksi Davidtra yang terletak di Desa Taman Asri Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan akan mengambil entok di rumah Anak Arjun Amri Kurniawan, namun ternyata entok tersebut tidak berhasil diambil. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 23.30 WIB, saat Saksi Davidtra bersama dengan Anak Arjun Amri Kurniawan dan Hari pulang ke arah Purbolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan ketika sedang melintas di jalan raya Dusun V Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, Saksi Davidtra melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam yang diparkirkan di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba yang tidak ada pintunya. Kemudian timbul niat Saksi Davidtra untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berhenti di pinggir jalan raya di depan rumah Saksi Khodikun Nuba kemudian Saksi Davidtra menuju ke garasi tempat sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor tersebut di parkirkan sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan menunggu di pinggir jalan raya. Sesampainya di garasi Saksi Davidtra langsung mengambil sepeda motor kemudian Saksi Davidtra dorong keluar dari garasi menuju jalan raya. Setelah itu Saksi Davidtra menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong step pijakan kaki sepeda motor tersebut dari belakang sekira 30 (tiga puluh) meter dari rumah Saksi Khodikun Nuba. Setelah itu Saksi Davidtra menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi Davidtra membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Davidtra yang berada di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Davidtra membawa sepeda motor tersebut ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bersama Anak Arjun Amri Kurniawan dan Hari untuk dipisahkan antara bagian mesin dengan body dan rangka sepeda motor karena sepeda motor tersebut akan Saksi Davidtra jual secara terpisah pisah. Sepeda motor tersebut setelah Saksi Davidtra bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sehingga total uang hasil penjualan mesin, body dan kerangka sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Akibat perbuatan Anak Arjun Amri Kurniawan dan saksi Davidtra tersebut Saksi Khodikun Nuba mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik bersama dengan Saksi Davidtra dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba tanpa sepengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa meminta izin dari Saksi Khodikun Nuba selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba maka perbuatan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik bersama dengan Saksi Davidtra tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan medeplegen ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mede dadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerja sama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Khodikun Nuba yang terletak di Dusun V RT. 018, RW. 009 Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Anak Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Davidtra telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Legenda warna hitam Nopol. BE 8918 NF, Noka : MH1NFGF1 82K054385, Nosin : NFGFE-1053455 an. M. Khodikun Nuha milik Saksi Khodikun Nuba yang di parkir di garasi rumah Saksi Khodikun Nuba tanpa izin dari Saksi Khodikun Nuba selaku pemilik sepeda motor tersebut. Anak Arjun Amri Kurniawan dan Saksi Davidtra mengambil sepeda motor milik Saksi Khodikun Nuba tersebut dengan cara Anak Arjun Amri Kurniawan bersama dan Saksi Davidtra masuk kedalam garasi rumah Saksi Khodikun Nuba, setelah itu dan Saksi Davidtra mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan raya Desa Taman Cari, setelah itu Saksi Davidtra menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Anak Arjun Amri Kurniawan mendorong dari belakang bagian step pijakan kaki sepeda motor yang Saksi Davidtra naiki sejauh sekira 30 (tiga puluh) meter, kemudian Saksi Davidtra menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut arena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di lubang kunci kontak sepeda motor, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi Davidtra kendaraai menuju rumah Saksi Davidtra di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Setelah Saksi Davidtra berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Saksi Davidtra bawa ke rumah Saksi di Dusun I Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB sepeda motor tersebut Saksi Davidtra bawa bersama Anak Arjun Amri Kurniawan ke Desa Peluasan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan disana sepeda motor tersebut Saksi Davidtra bongkar antara mesin dengan body dan rangkanya, kemudian pada pukul 17.00 WIB Saksi Davidtra bersama Anak Arjun Amri Kurniawan berangkat menjual body dan rangka sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual ke rongsokan di daerah Jembatan Lima Sukadana sedangkan mesin sepeda motor tersebut Saksi Davidtra jual di salah satu bengkel di daerah Desa Sari Rejo Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Body dan rangka sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu Rupiah) sedangkan mesin sepeda motor terjual Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah). Uang hasil penjualan body, rangka dan mesin

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Saksi Davidtra penggunaan untuk bersama-sama Anak Arjun Amri Kurniawan makan mie, membeli minuman keras dan rokok;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah nyata adanya hubungan bathin antara Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik bersama dengan Saksi Davidtra untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Khodikun Nuba tanpa izin pemiliknya dalam hal melakukan perbuatannya artinya Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik dan Saksi Davidtra memang menghendaki perbuatannya hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik dan Saksi Davidtra untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil sepeda motor milik Saksi Khodikun Nuba, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi dalam perbuatan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik telah dipertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik tersebut ternyata sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena Anak Arjun Amri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kurniawan Bin Fajar Soddik dinyatakan bersalah maka Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik maupun keterangan Saksi-Saksi diperkuat keterangan ayah kandung dari Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik yang bernama Fajar Soddik, Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kepadanya di perlakukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, terdapat perbedaan penjatuhan pidana dengan KUHP. Dimana penjatuhan pidana untuk seorang anak ditentukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hukuman maksimum pidana orang dewasa seperti diatur dalam KUHP tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depan yang masih panjang;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi penyangga bangsa di masa depan, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik dihubungkan dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS Metro, bahwa Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik dalam melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan pergaulan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik yang buruk dengan pengaruh yang buruk dan latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim sependapat dengan pendapat BAPAS Metro dan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara di LPKA Klas III Bandar Lampung yang setimpal dengan perbuatan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik karena dengan pidana penjara ini akan membuat Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik jera dan dapat mendidik Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soddik sehingga diharapkan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang kesanggupan ayah kandung dari Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik untuk menerima kembali Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik dan membimbingnya, hal tersebut merupakan kewajiban selaku orang tua untuk membimbing anaknya ke jalan yang benar, tapi hal ini bukan merupakan alasan bagi Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik, oleh karenanya Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik dalam persidangan telah mengajukan permohonan agar Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik diberikan keringanan hukuman agar Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik dapat melanjutkan cita-citanya dan terhadap permohonan ayah kandung dari Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik tersebut akan Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik tidak dikenakan penahanan karena ditahan dalam perkara lain maka Hakim juga tidak akan mempertimbangkan tentang penahanan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka Hakim juga tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik tidak memberikan contoh yang baik bagi anak – anak seusianya;
- Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik telah menikmati hasil kejahatannya;
- Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik sedang menjalani hukuman untuk perkara yang sama bahkan sudah ketiga kalinya;

Keadaan yang meringankan

- Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik masih muda sehingga masih bisa dibina untuk menjadi anak yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik telah dinyatakan terbukti bersalah dan di jatuhi pidana, maka kepada Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak Pemeriksa Perkara aquo mempertimbangkan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik sudah pantas, layak dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat maupun keadilan bagi korban;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 81 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II B Bandar Lampung di Kabupaten Pesawaran selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebankan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 25/Pid. Sus-Anak/2019/PN Sdn. tanggal 22 Agustus 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik didampingi oleh Lucky Subiyakto, S.H., sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS dari Metro dan ayah kandung anak Arjun Amri Kurniawan Bin Fajar Soddik yang bernama Fajar Soddik tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)